

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat .....  
Jabatan .....  
Alamat .....

Menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp. .... (*...dengan huruf ...*) yakni kerugian yang disebabkan ... .

1. Jumlah kerugian tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp.... (*... dengan huruf ...*) ke rekening kas negara di ... Pada tanggal ... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*), atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan *menyetorkan* jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ... dalam jangka waktu (*...dengan huruf...*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp... (*...dengan huruf...*) dengan menyerahkan jaminan berupa ...
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Apabila dalam jangka waktu ... (*...dengan huruf...*) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

....., ..... 20xx

Mengetahui  
Atasan Langsung

Yang Membuat

Meterai Rp6.000

Nama  
NIP

Nama  
NIP

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP  
SAUDARA/I .....

SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Membaca :1. Surat ... Nomor ...Tanggal ...

2. Laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara  
di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor...  
tanggal...

Menimbang:

- a. bahwa pada Satuan Kerja ...telah terjadi kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab ...;
- b. bahwa sampai saat penyelidikan saudara/i ...belum menyetor kembali kerugian negara sebesar Rp. ...( *...dengan huruf...*);
- c. bahwa untuk menjamin kepentingan negara kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian kerugian sementara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara/i ...;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I ... .

Kesatu : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/i ... NIP ... sebesar Rp. ... (...*dengan huruf* ...)

Kedua : Sebagai jaminan atas keputusan ini, diserahkan barang – barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Ketiga : Apabila dalam jangka waktu ... (...*dengan huruf*...) hari setelah keputusan ini ditetapkan ternyata saudara/i tidak mengganti

seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Keempat : Memerintahkan kepada Ketua TPKN paling lambat 90 (sembilan puluh)hari kalender sejak Keputusan Kepala Badan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SKP2K

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA / I  
.....

SEKRETARIS UTAMA BADAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Membaca :1. Surat ...Nomor ...Tanggal ...

2. Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara  
pada tanggal ...

Menimbang:

- a. bahwa pada Satuan Kerja ...telah terjadi kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab ...;
- b. bahwa ... *pertimbangan majelis*);
- c. bahwa Hasil Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara, saudara/i harus menyetor kembali kerugian negara sebesar Rp... (*...dengan huruf ...*);
- d. bahwa untuk menjamin kepentingan negara kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian kerugian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara/i ...;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I ....

Kesatu : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/i ... NIP ... sebesar Rp... (...dengan huruf...

Kedua : Sebagai jaminan atas keputusan ini, diserahkan barang – barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

- Ketiga : Apabila dalam jangka waktu ... (...dengan huruf...) hari kalender setelah keputusan ini ditetapkan ternyata saudara/i tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut secara ... (tunai/angsur\*), maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.
- Keempat : Memerintahkan kepada Ketua TPKN paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Kepala Badan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
NEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I ...

KEPALA BADAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Membaca: 1. Surat ...Nomor ...Tanggal ...  
2. Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara  
pada tanggal ...

Menimbang:

- a. bahwa pada Satuan Kerja ... telah terjadi kerugian negara berupa...senilai Rp... (*..dengan huruf...*) yang berada dalam tanggung jawab ...;
- b. bahwa... (*pertimbangan majelis*);
- c. bahwa Hasil Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara, saudara/i dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara/i .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBEBASAN PENGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I ... .

Kesatu : Membebaskan Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/I ... NIP ... sebesar Rp... (... dengan huruf...)

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SURAT PENAGIHAN

[KOP SURAT]

SURAT PENAGIHAN

NOMOR.....

Berdasarkan... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*) Nomor ...  
tanggal/bulan/tahun....., kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang  
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang tersebut di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Alamat Rumah :

harus memenuhi kewajibannya atas kerugian negara yang tercantum  
pada..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*) Nomor ...tanggal/bulan/tahun... dengan  
menyetor ke kas Negara sebesar Rp... (...dengan huruf...), dengan cara:

1. Setor Tunai sekaligus ke Kas Negara paling lambat...; atau
2. Secara angsuran ... (...dengan huruf...). kali dengan besaran angsuran  
@Rp... (...dengan huruf...) paling lambat...

Demikian surat penagihan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

Jakarta,.....  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
Sekretaris Utama,

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

[KOP SURAT]

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

NOMOR.....

Sekretaris Utama selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara Koordinasi  
Penanaman Modal, dengan ini menerangkan:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian negara yang  
tercantum pada ... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*) Nomor ...  
tanggal/bulan/tahun...dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada  
angka ... (...dengan huruf...) di bawah ini:

1. Bukti setor Tunai sekaligus ke Kas Negara  
Nomor...Tanggal/bulan/tahun sebesar Rp.... (...dengan huruf...); atau
2. Bukti setor secara angsuran:
  - Angsuran I : bukti setor Nomor ... Tanggal/bulan/tahun ... sebesar  
Rp...(...dengan huruf...).
  - Angsuran II : bukti setor Nomor ... Tanggal/bulan/tahun ... sebesar  
Rp...(...dengan huruf...).
  - dan seterusnya.

Berdasarkan bukti/dokumen sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanda Lunas. Terhadap barang/kekayaan lain yang dijamin, dikembalikan kepada Saudara... atas dasar pelunasan...  
(SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
Sekretaris Utama,

(...)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA  
KEKAYAAN

KOP SURAT

.....,.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n.  
Saudara/i.....\*\*)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara  
di

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara/i ..., telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp... (...dengan huruf...) yang berdasarkan... (SKP2KS/SKP2K\*) Nomor... tanggal/bulan/tahun..., dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal... nomor ... dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor... tanggal... (terlampir SKT).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara/i... oleh Saudara/i sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor... tanggal... dengan Berita Acara Penyitaan nomor... tanggal..., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n

Saudara/i... untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara/i ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
Sekretaris Utama,

NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK  
DITUNTUT KERUGIAN NEGARA

BERITA ACARA  
PENETAPAN KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK DITUNTUT KERUGIAN  
NEGARA

Pada hari ini ...tanggal ...bulan... tahun ... pukul ... WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
3. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
4. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
5. dst

telah melakukan rapat pembahasan Kerugian Negara pada satuan/unit kerja ...berupa...senilai Rp... (... *dengan huruf* ... yang berada dalam tanggung jawab saudara/i .. NIP ...;

Hasil Rapat menetapkan bahwa Kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria kerugian negara. Bukan termasuk dalam kriteria yang tidak dituntut kerugian negara yaitu Kerugian Negara akibat keadaan kahar, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditanda tangani pada pelaksanaan rapat Penetapan ... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ...

Ditetapkan di:

pada tanggal:

Ketua Tim TPKN

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA